



PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuwangi sebagai wakil rakyat merupakan kedudukan yang terhormat, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara, dan masyarakat;
- b. bahwa agar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat melaksanakan fungsi dan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan serta untuk menjaga kedudukannya dimaksud telah dibentuk Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Periode 2014-2015, antara lain disebutkan bahwa Tata Beracara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi ditetapkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Banyuwangi di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2950 Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

- Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
 9. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4712);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5104);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 678);

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2003 Tentang Pemberian Ijin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting bagi Pejabat Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 12 Agustus 2014 Nomor 171.429/422/011/2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Masa Keanggotaan 2014-2019.
16. Peraturan DPRD Kabupaten Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyuwangi Periode 2014-2019;
17. Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Banyuwangi;
6. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang

- undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh sungguh memperhatikan kepentingan rakyat;
7. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota;
 8. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD;
 9. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyuwangi;
 10. Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan Kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 11. Pendapat Etik adalah pendapat Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan tentang suatu masalah Etik;
 12. Buku Registrasi Perkara Etik adalah Buku untuk mencatat laporan pengaduan yang masuk dalam Badan Kehormatan;
 13. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain;
 14. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadakan;
 15. Laporan ialah laporan dari Pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau konstituen yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan yang dilakukan oleh Anggota;
 16. Pelanggaran ialah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota;
 17. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Pimpinan dan/atau anggota Dewan untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya pengaduan terhadap pelanggaran;
 18. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan dan/atau Anggota sehubungan dengan pelanggaran;
 19. Pelapor ialah Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan, Anggota, Masyarakat baik secara individual maupun kelompok atau Pemilih;
 20. Terlapor ialah Pimpinan DPRD, Pimpinan alat kelengkapan, atau Anggota yang diadakan, dilaporkan, tertangkap tangan melakukan pelanggaran atau diduga telah melakukan pelanggaran yang diketahui secara luas oleh umum;
 21. Terperiksa ialah Anggota yang diperiksa dihadapan sidang Badan Kehormatan karena diduga melakukan pelanggaran;
 22. Saksi ialah semua orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara diperiksa, kecuali :
 - a. Istri, Suami, Mantan Istri, Mantan Suami, Keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga.
 - b. Orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (pendeta, dokter dan notaris).
 - c. Orang yang dalam keadaan sakit ingatan;
 23. Saksi Ahli ialah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan;

24. Pendamping ialah seorang Anggota yang berasal dari Fraksinya atau Anggota dari Fraksi lainya untuk melakukan pembelaan;
25. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas laporan atau informasi suatu dugaan pelanggaran;
26. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa;
27. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti;
28. Kroni adalah teman dekat atau sahabat.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN
Pasal 2

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan Kode Etik di tetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 3

Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas :

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, Kode Etik, dan/atau Peraturan Tata Tertib dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota terhadap Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota, dan/atau masyarakat;
- d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD; dan
- e. merehabilitasi nama baik Anggota yang terbukti tidak bersalah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

Pasal 5

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan;
- (2) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang kode etik DPRD dapat dijatuhi sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;

- b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota; atau
 - e. Pemberhentian sebagai Anggota.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai anggota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN
PELANGGARAN KODE ETIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran :
- a. pengaduan tentang pelanggaran dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi, Anggota dan atau sumber lain.
 - b. pengaduan/pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
 - c. pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas;
 - d. pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan/pelaporan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti;
 - e. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti.
- (2) Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota yang tidak dilaporkan sebagaimana ayat (1) dan perkembangan pelanggaran tersebut telah diketahui secara luas oleh masyarakat maka Badan Kehormatan mengambil inisiatif untuk menanganinya.
- (3) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan :
- a. Mekanisme penelitian dan pemeriksaan melalui, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
 - b. Proses penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dilakukan dengan permintaan keterangan dan penjelasan pelapor, saksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen dan bukti lain;
 - c. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Penanganan pelanggaran dapat dilakukan berdasarkan laporan, kondisi perkembangan di masyarakat dan temuan.
- (2) Pelanggaran yang menjadi temuan Badan Kehormatan dan tidak memerlukan laporan adalah pelanggaran atas ketidakhadiran Anggota DPRD dalam Rapat-Rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.

Pasal 8

- (1) Penanganan pelanggaran dimulai setelah adanya :
 - a. laporan pengaduan tentang pelanggaran.
 - b. pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat
 - c. pelanggaran kehadiran dalam rapat-rapat yang telah melampaui ketentuan dalam Tata tertib.
- (2) Yang dimaksud dengan diketahui secara luas oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah bahwa informasinya telah masuk media cetak atau media elektronik.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana ayat (1) telah terpenuhi maka dilakukan pemeriksaan awal oleh Badan Kehormatan.
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan awal diperoleh dugaan kuat terjadi pelanggaran, maka Badan Kehormatan segera melanjutkan ke tingkat persidangan pelanggaran.
- (5) Sidang Badan Kehormatan berlangsung dalam satu tingkat dan putusan yang ditetapkan bersifat final.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaporan Pasal 9

- (1) Pelaporan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Laporan yang diajukan wajib ditandatangani/cap jempol oleh Pelapor.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pelapor tidak dapat menulis, pelaporan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal pelaporan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat menuliskan pelaporan lisan tersebut.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2), dibacakan kepada Pelapor, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pelapor.

Pasal 11

Pelaporan diajukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) melalui Sekretariat pada hari kerja.

Pasal 12

- (1) Setelah menerima Pelaporan, Sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan pelaporan meliputi:
 - a. identitas Pelapor yang masih berlaku;
 - b. identitas Terlapor;
 - c. permasalahan yang dilaporkan; dan
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang dilaporkan.
 - e. uraian mengenai hal yang menjadi dasar pelaporan.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Kedudukan Pelapor dan keterkaitannya langsung dengan materi pelaporan.
 - b. Alasan Pelapor harus diuraikan dengan jelas dan rinci secara tertulis, bahwa seorang Terlapor telah patut diduga melanggar ketentuan larangan, ketentuan kewajiban dan/atau melanggar kepatutan dalam Sumpah/Janji Jabatan, Peraturan Tatib DPRD, atau Kode Etik DPRD;
 - c. Laporan harus disertai dengan alasan dan/atau alat bukti lain yang mendukung laporan tersebut;
- (3) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pelaporan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan dapat dengan Tenaga Ahli.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pelaporan.
- (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan verifikasi terhadap materi laporan.
- (6) Sekretariat dan Tenaga Ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (7) Dalam hal pelaporan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pelapor diberikan surat tanda penerimaan pelaporan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (8) Dalam hal pelaporan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pelapor tentang kekuranglengkapan pelaporan, dan Pelapor diminta melengkapi pelaporan dalam waktu paling lambat tujuh (7) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kurang lengkap pengaduan.
- (9) Apabila kelengkapan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (10) Pelaporan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (11) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 13

Pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat dan pelanggaran kehadiran dalam rapat-rapat yang telah melampaui ketentuan dalam Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b dan c penanganannya dilakukan dengan tanpa pelapor.

Pasal 14
Gugurnya Permasalahan Pelanggaran

Permasalahan Pelanggaran gugur apabila :

- a. Terperiksa meninggal dunia;
- b. Terperiksa mengundurkan diri sebagai anggota DPRD; atau
- c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pengaduan terutama identitas Teradu sampai dengan perkara diputus.

Pasal 16

Badan Kehormatan wajib meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung pengaduan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini dan bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang terkait dengan alasan pengaduan.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan staf yang menangani laporan wajib merahasiakan identitas Pelapor.
- (2) Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pelapor.

Bagian ketiga
Registrasi Laporan Pengaduan
Pasal 18

Laporan pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan diberi nomor perkara.

Pasal 19

Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat laporan pengaduan kepada Terlapor dengan disertai nomor perkara dengan surat resmi.

Pasal 20

Dalam hal laporan pengaduan yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan dilakukan penarikan kembali oleh Pelapor, maka Badan Kehormatan menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas laporan pengaduan yang telah diajukan Pelapor, dan diberitahukan kepada Pelapor disertai dengan pengembalian berkas laporan pengaduan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Pendahuluan
Pasal 21

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Badan Kehormatan mempunyai kewajiban :

- a. memeriksa kelengkapan laporan pengaduan;

- b. meminta dan mengumpulkan alat bukti;
- c. meminta penjelasan Pelapor tentang materi laporan pengaduan dan pokok permohonan;
- d. memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelapor;
- e. meminta penjelasan Terlapor.

Pasal 22

Dalam hal Pemeriksaan Pendahuluan telah dilakukan, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk menentukan apakah laporan pengaduan dapat dilanjutkan ke proses persidangan.

Bagian kelima Tata cara penelitian dan pemeriksaan Pasal 23

- (1) Badan Kehormatan beracara terhadap materi pengaduan pelanggaran yang memenuhi syarat secara materiil dan administratif.
- (2) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelanggaran terhadap larangan;
 - b. Pelanggaran terhadap kewajiban; dan
 - c. Pelanggaran terhadap kepantasan.
- (3) Badan Kehormatan bersidang untuk :
 - a. memeriksa apakah terjadi pelanggaran Sumpah jabatan, Tata Tertib dan/atau Kode Etik.
 - b. menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran.
 - c. memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik.
 - d. memberikan rehabilitasi kepada anggota jika tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (4) Dalam rangka penelitian dan pemeriksaan Badan Kehormatan dapat :
 - a. Memanggil Anggota untuk didengar keterangannya sebagai Terperiksa.
 - b. Menghadirkan saksi, saksi ahli untuk didengar keterangan guna kepentingan pemeriksaan sidang pelanggaran.
 - c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terperiksa mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran.
- (5) Badan Kehormatan berkoordinasi untuk :
 - a. mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran.
 - b. menentukan jadwal dan materi sidang.
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu di dengar keterangannya.
- (6) Pimpinan Badan Kehormatan berkewajiban :
 - a. memimpin jalanya sidang.
 - b. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan.
 - c. mempertimbangkan saran dan pendapat dari Anggota Badan Kehormatan untuk merumuskan putusan sidang.
 - d. menandatangani Berita Acara dan putusan sidang.
 - e. membacakan putusan hasil sidang kepada Terperiksa.

BAB IV
PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG
Pasal 24

- (1) Materi pelaporan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi Pelaporan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pelapor guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, materi pelaporan disampaikan kepada Terlapor dan Pimpinan Fraksi Terlapor dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi laporan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Rapat.
- (3) Bila data tambahan sudah diperoleh, maka Rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Fraksi Terlapor sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib merahasiakan Pelaporan sampai dengan perkara diputus.

Pasal 26

Pimpinan Badan Kehormatan segera menetapkan hari sidang pertama setelah kasus dinyatakan berlanjut.

Pasal 27

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Sidang secara patut dan resmi kepada Terlapor dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Terlapor paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan memanggil Terlapor apabila data-data awal sudah dianggap cukup oleh rapat.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Terlapor harus datang/memenuhi panggilan sendiri dalam Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dan tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain.
- (5) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi panggilan, sebagaimana dimaksud ayat (2), sampai 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat segera membahas tanpa kehadiran Terlapor.
- (6) Terlapor dapat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, alasan lain yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN
Bagian Kesatu
Alat Bukti
Pasal 28

- (1) Alat bukti yang dipakai dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan adalah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. bukti tertulis;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan para pihak;
 - f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - g. dokumen, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan Badan Kehormatan secara hukum.

Pasal 29

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 adalah :

- a. pemeriksaan pokok-pokok laporan pengaduan;
- b. pemeriksaan alat-alat bukti;
- c. mendengarkan keterangan Pelapor;
- d. mendengarkan keterangan Terperiksa;
- e. mendengarkan keterangan saksi;
- f. mendengarkan keterangan ahli;
- g. mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
- h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
- i. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pelapor mengajukan permohonan penarikan kembali pada saat proses pemeriksaan, maka Rapat Badan Kehormatan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan meminta kepada Sekretariat DPRD untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik.
- (2) Apabila kasus sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran cukup kuat, maka Badan Kehormatan tetap melanjutkan pemeriksaan dan proses berikutnya.

Bagian Kedua
Pembuktian
Pasal 31

- (1) Alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 18 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam persidangan di Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain.

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan alat bukti atas surat atau tulisan disimpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa foto copy harus dilegalisasi dan/atau dicocokkan dengan surat asliya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, Ketua Sidang menyatakan sah dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 33

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pelapor, Terperiksa, Pihak Terkait dan/atau ditentukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas saksi (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat) dan kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya Saksi mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.

Pasal 34

- (1) Saksi Ahli dapat diajukan oleh Pelapor, Terperiksa, Pihak Terkait atau ditentukan Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan Saksi ahli dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat), riwayat hidup dan keahliannya serta kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan sesuai keahliannya.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya Saksi ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.
- (4) Keterangan Saksi ahli dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan bila tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan Pelapor, Terperiksa, Pihak Terkait dan kasus yang diadukan.

Pasal 35

Dalam hal diperlukan untuk memperoleh keyakinan dalam melakukan pembuktian, Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan di daerah dan kelembagaan tertentu.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR DAN TERPERIKSA
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pelapor
Pasal 36

- (1) Pelapor berhak :
 - a. mengemukakan penjelasan lebih lanjut berdasarkan alat bukti di hadapan Sidang Badan Kehormatan.
 - b. didampingi oleh Advokat, Advokat tidak mempunyai hak berbicara dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pelapor berkewajiban memberikan laporan dan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Bagian Keempat
Hak Dan Kewajiban
Terperiksa
Pasal 37

- (1) Terperiksa berhak :
 - a. Melakukan pembelaan diri.
 - b. didampingi oleh seorang atau sebanyak-banyaknya tiga (3) orang yang berasal dari Fraksinya atau anggota lain yang ditunjuk oleh Terperiksa.
 - c. Mengajukan saksi.
 - d. Menerima dan mempelajari pokok permasalahan yang disampaikan oleh Badan Kehormatan secara tertulis baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang Badan Kehormatan.
 - e. Mengetahui dan menerima hasil putusan sidang Badan Kehormatan.
 - f. Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan disertai bukti-bukti baru yang mendukung, dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima putusan sidang Badan Kehormatan.
 - g. Mendapatkan rehabilitasi bilamana terbukti tidak bersalah.
- (2) Terperiksa berkewajiban :
 - a. Memenuhi semua panggilan Badan Kehormatan, kecuali karena sakit (perawatan intensif atau rawat inap) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. Mengikuti sidang Badan Kehormatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pendamping;
 - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh anggota Badan Kehormatan;
 - d. Memberikan keterangan secara jujur;
 - e. Mentaati semua ketentuan persidangan.

BAB VII
PEMBELAAN
Pasal 38

- (1) Sidang Badan Kehormatan harus mempertimbangkan alasan pembelaan yang disampaikan oleh para pihak.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan alasan pembelaan.

- (3) Sidang Badan Kehormatan memasukkan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ke dalam naskah Keputusan Badan Kehormatan.

VERIFIKASI TERHADAP PIMPINAN DAN/ATAU
ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
Pasal 39

- (1) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan terlibat pelanggaran maka yang bersangkutan dilarang mengikuti proses persidangan sebagai anggota Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal pihak Terlapor adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pelaporan diberitahukan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi yang anggotanya Terlapor.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi yang anggotanya Terlapor untuk mengusulkan calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara sebagai pengganti.
- (4) Calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara ditetapkan menjadi Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara diputuskan dalam rapat khusus yang diikuti oleh Unsur pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan unsur pimpinan-pimpinan Fraksi.

BAB VIII
TATA TERTIB PERSIDANGAN
Pasal 40

- (1) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya 3 orang anggota termasuk unsur pimpinan.
- (2) Sidang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan dan atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan dan Wakil Ketua Badan Kehormatan tidak bisa memimpin sidang karena tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan atau berhalangan, maka sidang dapat dipimpin oleh salah satu anggota yang mendapat mandat secara tertulis dari Ketua atau Wakil Ketua.

Pasal 41

Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di kantor DPRD atau di tempat lain yang ditentukan apabila dianggap perlu.

Pasal 42

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup.

Pasal 43

Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi Terlapor wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Pelapor, Terlapor, Saksi atau Pihak Terkait sampai dengan perkara diputus.

Pasal 44

- (1) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib, sehingga melambangkan kehormatan profesi DPRD.
- (2) Dalam persidangan seluruh peserta sidang menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan.
- (3) Acara sidang.
 - a) Ketua Sidang membuka sidang dengan mengucapkan : “Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa pelanggaran Kode Etik atas nama :, jabatan :, dengan resmi dibuka dan tidak terbuka untuk umum” dilanjutkan dengan ketukan palu.
 - b) Ketua sidang memerintahkan petugas untuk memanggil Terperiksa dan Pendamping agar memasuki ruangan sidang.
 - c) Ketua sidang menanyakan identitas Terperiksa tentang nama lengkap, umur, alamat, jabatan dan unsur dari alat kelengkapan DPRD sesuai data yang ada pada berkas perkara, dan kesiapan mengikuti persidangan.
 - d) Selanjutnya Ketua sidang membacakan laporan tentang dugaan pelanggaran terhadap Terperiksa serta alasan diajukannya pada Sidang Badan Kehormatan.
 - e) Ketua sidang mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang.
 - f) Apabila pertanyaan anggota Badan Kehormatan tidak dijawab oleh Terperiksa, maka Ketua Sidang tetap meneruskan sidang serta memperingatkan Terperiksa bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri.
 - g) Sidang dapat menghadirkan saksi dan/atau pelapor untuk melengkapi keterangan terperiksa.
 - h) Apabila persidangan perlu ditunda, maka Ketua Sidang menyatakan: “Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari...., tanggal..., bulan..., tahun..., jam...., bertempat di, “ dilanjutkan dengan ketukan palu.
 - i) Ketua Sidang melanjutkan persidangan dengan menyatakan : “Sidang dilanjutkan kembali, “dengan ketukan palu.
 - j) Apabila pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan telah dianggap cukup, maka Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Terperiksa untuk melakukan pembelaan secara lisan/tertulis atau Terperiksa mengajukan pembelaan dirinya melalui pendamping, dan mengajukan saksi.
 - k) Apabila terperiksa mengajukan saksi, Sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.
 - l) Apabila terperiksa mengajukan pendamping, Sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan pendamping.
 - m) Putusan sidang Badan Kehormatan diambil secara musyawarah dan bersifat tertutup serta ditanda tangani oleh Ketua Sidang beserta seluruh Anggota.
 - n) Format Putusan sidang Badan Kehormatan memuat konsideran/ dasar pertimbangan serta dictum atau putusan.

- o) Hasil putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan oleh Ketua sidang dalam persidangan.
- p) Hasil putusan sidang disampaikan kepada Terperiksa.
- q) Apabila Ketua Sidang menganggap proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik telah selesai, maka Ketua Sidang menutup sidang dengan menyatakan : “Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Terperiksa , Nama, Jabatan....., dengan resmi ditutup,” diikuti dengan ketukan palu.

BAB IX
ACARA PERSIDANGAN
TANPA KEHADIRAN TERPERIKSA
Pasal 45

- (1) Sidang Badan Kehormatan tetap dapat dilaksanakan tanpa Terperiksa sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Sidang Badan Kehormatan tetap memberikan putusan sidang walaupun Terperiksa tidak hadir dalam persidangan.

BAB X
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 46

- (1) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, rapat pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal Ketua BK dan Wakil Ketua BK berhalangan hadir, sidang dipimpin oleh salah satu anggota yang ditunjuk oleh rapat anggota/dibentuk panitia ad hoc.

Pasal 47

Rapat pengambilan keputusan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah rapat atau transkrip pemeriksaan persidangan;
- b. pendapat etik dari Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan.

Pasal 48

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang :

- a. asas-asas dalam Kode Etik;
- b. fakta-fakta dalam hasil pemeriksaan persidangan;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD ,Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang lain.

BAB XI
KEPUTUSAN
Pasal 49

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak dicapai mufakat maka pengambilan keputusan ditunda sampai rapat berikutnya.
- (3) Pada Rapat berikutnya setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh dan tidak dapat dicapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Antara Rapat yang pertama dan rapat berikutnya diberi rentang waktu 2 (dua) sampai 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam menghormati pendapat anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka pendapat tersebut dapat dimuat dalam keputusan Badan Kehormatan, kecuali anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

Pasal 50

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat :

- a. kepala putusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Pelapor
- c. identitas Terperiksa;
- d. ringkasan laporan pengaduan;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- g. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- h. pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan;
- i. amar putusan;
- j. pendapat etik yang berbeda dari anggota Badan Kehormatan; dan
- k. hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan yang bersidang.

Pasal 51

Amar keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf i berisi:

- a. menyatakan pengaduan Pelapor tidak dapat diterima atau mengabulkan pengaduan Pelapor atau menyatakan laporan pengaduan Pelapor ditolak.
- b. menyatakan Terperiksa terbukti tidak melanggar Kode Etik dan / atau Peraturan Tata Tertib DPRD dan memperoleh Rehabilitasi atau menyatakan Terperiksa terbukti melanggar Kode Etik dan / atau Peraturan Tata Tertib DPRD, serta diberi sanksi.

Pasal 52

Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat mengikat.

Pasal 53

Salinan keputusan Badan Kehormatan dikirimkan kepada Pelapor dan diperiksa, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 54

- (1) Putusan sidang Badan Kehormatan dapat diumumkan.
- (2) Salinan Putusan Sidang Badan Kehormatan dikirimkan kepada :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Pimpinan Fraksi yang bersangkutan; dan
 - d. Ketua Partai yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Sidang Badan Kehormatan merupakan tanggung jawab Pimpinan DPRD dan selanjutnya berkewajiban untuk memproses secara administratif sesuai perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Sidang Badan Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII PENJATUHAN SANKSI Pasal 56

Prosedur penjatuhan Sanksi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Badan Kehormatan menetapkan jenis sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Badan Kehormatan;
- b. Badan Kehormatan melaporkan Keputusan Badan Kehormatan sesuai dengan mekanisme pasal 6 Peraturan ini;

Pasal 57

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Terlapor dalam Rapat Badan Kehormatan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 58

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 59

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 60

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diteruskan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan tentang Pemberhentian Sementara sebagaimana ayat (1) Pimpinan DPRD tidak meneruskan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3), Sekretaris DPRD dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Bupati.
- (5) Bupati berdasarkan usulan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.
- (6) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota atas usul Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) atau ayat (5).
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal anggota yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 61

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, pimpinan Fraksi/Partai Politik yang bersangkutan tidak menyampaikan Keputusan pemberhentiannya, Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan kepada Gubernur melalui Bupati;

Pasal 62

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) dan ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAB XIII REHABILITASI Pasal 63

- (1) Rehabilitasi wajib diberikan kepada terperiksa dan/atau penerima sanksi yang terbukti tidak melanggar Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib dan Sumpah/janji Jabatan.
- (2) Terhadap keputusan yang sudah ditetapkan apabila terdapat bukti baru yang dapat membatalkan Keputusan Badan Kehormatan tersebut, Badan Kehormatan menyidangkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang telah diputuskan sebelumnya.
- (3) Terhadap bukti baru sebagaimana tersebut ayat (2) Badan Kehormatan memberikan putusan diterima atau tidak.
- (4) Dalam hal bukti baru dapat diterima, Badan Kehormatan memberikan rehabilitasi.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan tentang Rehabilitasi bila dipandang perlu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 64

- (1) Badan Kehormatan memeriksa daftar hadir atas seluruh rapat-rapat DPRD.
- (2) Badan Kehormatan melakukan rekapitulasi atas daftar hadir seluruh rapat-rapat DPRD, dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Badan Kehormatan dan Seketariat DPRD tidak dibenarkan melakukan penambahan dan pengurangan terhadap daftar hadir.

Pasal 65

Badan Kehormatan melakukan klarifikasi kepada Anggota yang tidak menghadiri rapat-rapat sejenis tanpa keterangan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut pada hari yang berbeda.

BAB XV
PERUBAHAN TATA BERACARA
BADAN KEHORMATAN
Pasal 66

- (1) Usul perubahan Tata Beracara Bagi Anggota DPRD, dapat diajukan sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang Anggota DPRD dari 2 (dua) Fraksi yang berbeda.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul dan nama Fraksinya.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD untuk diambil Keputusan.
- (4) Dalam hal usul perubahan disetujui dalam Rapat paripurna, Pimpinan DPRD menyerahkan kepada Panitia Khusus atau alat kelengkapan DPRD lainnya untuk melakukan pembahasan.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 67

Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 68

Pada saat Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi tentang Tata Beracara Di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banyuwangi ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 3 tahun 2011 Tentang Tata Cara Beracara Di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Tanggal 3 Maret 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI


KETUA,



I MAMUENCAHYANA NEGARA

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 3 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



SEPTA...

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19561108 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 3